



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur belum mengakomodir kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan serta tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebutuhan hukum, sehingga perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 11 dan angka 12 dihapus, diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Timur.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
9. Bidang adalah bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur
11. dihapus
12. dihapus
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
- 14a. Jabatan Fungsional Penyetaraan adalah Jabatan Pengawas/eselon IV yang dialihkan menjadi jabatan fungsional sesuai dengan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur.
 16. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan untuk menyelenggarakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.
2. Ketentuan ayat (2) huruf b dan huruf c, ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c, ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 - d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. Bidang Kebudayaan;
 - g. UPTD; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.
- (4) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan

- c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.
 - (5) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.
 - (6) Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda.
 - (7) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penataan arsip, organisasi dan tatalaksana, hubungan masyarakat serta melakukan koordinasi penyusunan perencanaan strategis, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan di lingkungan dinas.

4. Diantara huruf f dan huruf g Pasal 9 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni fl sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. pembinaan dan pengelolaan administrasi umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan, penataan arsip, dokumentasi dan hubungan masyarakat serta organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan program kerja dan kegiatan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan bagian/bidang dalam penyusunan program dan evaluasi serta pelaporan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dinas;

- f1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda.
 - (2) Subbagian dan masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi surat menyurat, penataan arsip, dokumentasi, perjalanan dinas, kerumahtanggaan, perlengkapan, kebutuhan pegawai, mutasi pegawai, peningkatan sumber daya aparatur, ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat.
- (2) Jabatan Fungsional Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, belanja langsung dan belanja tidak langsung, verifikasi, mempersiapkan konsep Surat Perintah Membayar (SPM), pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- (3) Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda mempunyai tugas mengumpulkan dan mempersiapkan bahan, data untuk penyusunan perencanaan program kerja dan kegiatan, rencana strategis, program kerja jangka pendek dan jangka panjang, melakukan pengendalian pelaksanaan program, evaluasi dan pelaporan serta penyusunan laporan kinerja dinas.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal serta pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

8. Diantara huruf h dan huruf i Pasal 14 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni h1 sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan, sarana dan prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan satuan PAUD dan pendidikan nonformal;
- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter PAUD dan pendidikan nonformal;
- h1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.
- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas membina, menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan dan penilaian PAUD dan pendidikan nonformal serta melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan kurikulum.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal, bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan kriteria penilaian PAUD dan pendidikan nonformal, pelaksanaan kebijakan, perencanaan kebutuhan, rekomendasi pemindahan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan PAUD dan pendidikan nonformal.
- (3) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sarana dan prasarana PAUD dan pendidikan nonformal.

11. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan pembinaan jabatan fungsional penyeteraan.

12. Diantara huruf i dan huruf j Pasal 19 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni il sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- c. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar;
- e. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar;
- f. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- g. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturannya dalam daerah kabupaten;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- i. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar;
- il. pembinaan jabatan fungsional penyeteraan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.
 - (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar.
14. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan penerapan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
 - (2) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda mempunyai tugas menyiapkan data rencana kebutuhan dan pemerataan tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan pendidikan dasar.
 - (3) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah dasar, dan melakukan pemantauan, evaluasi kelembagaan, sarana prasarana sekolah dasar.
15. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah menengah pertama dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

16. Diantara huruf g dan huruf h Pasal 24 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni g1 sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama;
 - d. penyusunan bahan penertiban izin pendirian, penataan dan penutupan sekolah menengah pertama;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah menengah pertama;
 - g1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda.

- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

18. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah, penetapan kurikulum muatan lokal, kriteria penilaian sekolah, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah menengah pertama.
- (2) Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, pembangunan karakter peserta didik, pemantauan dan evaluasi sekolah menengah pertama.
- (3) Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan, melakukan pemantauan, evaluasi kelembagaan, sarana, prasarana sekolah menengah pertama.

19. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan dan pembinaan jabatan fungsional penyetaraan.

20. Diantara huruf n dan huruf o Pasal 29 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni n1 sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran bidang kebudayaan;

- b. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - c. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - d. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - e. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - f. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
 - g. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
 - h. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
 - i. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
 - j. penyusunan bahan penertiban izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
 - k. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
 - l. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat serta pembinaan kesenian;
 - m. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - n. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat dan pembinaan kesenian;
 - n1. pembinaan jabatan fungsional penyetaraan; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda.

- (2) Masing-masing jabatan fungsional penyetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kebudayaan.

22. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan teknis pengembangan dan pelestarian nilai-nilai seni serta promosi budaya dalam rangka pemasaran objek kebudayaan dan pengembangan informasi kebudayaan.
- (2) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi, pembinaan dan fasilitasi registrasi, penerbitan izin pemindahan cagar budaya, pemanfaatan, perlindungan dan pengembangan permuseuman, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang registrasi dan pelestarian cagar budaya serta permuseuman.
- (3) Jabatan Fungsional Pamong Budaya Ahli Muda mempunyai tugas menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, pembinaan kelembagaan, penerbitan izin pendirian, penataan dan penutupan, melakukan pemantauan, evaluasi kelembagaan, sarana, prasarana kebudayaan dan permuseuman.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Pejabat Fungsional Penyetaraan serta UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antarsatuan organisasi di lingkungan dinas serta dengan instansi lain di luar dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan dinas wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

24. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Bupati menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian atau salah seorang Pejabat Fungsional Penyetaraan untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris atau Kepala Bidang.
- (3) Dalam hal Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Sekretaris atau Kepala Bidang menunjuk salah seorang Pelaksana atau pejabat fungsional pada Sekretariat atau bidang tersebut untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian atau Pejabat Fungsional Penyetaraan.

25. Ketentuan Pasal 41 ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (5) Dihapus.
- (6) Jabatan Fungsional Penyetaraan merupakan jabatan fungsional yang disetarakan dengan jabatan pengawas.

26. Ketentuan Pasal 42 ayat (5) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (2) Sekretaris diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (3) Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (4) Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
 - (5) Dihapus.
 - (6) Pejabat fungsional penyetaraan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
27. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati.
 - (1a) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan oleh Bupati.
 - (2) Dihapus.
 - (3) Standar kompetensi jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diatur dengan Peraturan Bupati.
28. Diantara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 45A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Hak keuangan dan kepegawaian terhadap jabatan fungsional penyetaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 februari 2023 M
15 Rajab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,




T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 7 TAHUN 2023
 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
 TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TIMUR



Pj. BUPATI ACEH TIMUR,

MAHYUDDIN